

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN JAKARTA**

**NOMOR HK.02.03/A.XV/763/2026**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**

**PELAKSANA PADA BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN JAKARTA**

**TAHUN 2026**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik, perlu menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan informasi publik terkait pelayanan pelatihan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa untuk melindungi hak-hak pribadi peserta pelatihan serta menjaga objektivitas mutu evaluasi kediklatan, terdapat informasi yang bersifat rahasia dan dikecualikan dari publik;

c. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta sebagai Unit Pelaksana Teknis wajib membentuk PPID Pelaksana;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta.

Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

e. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

f. Peraturan Komisi Informasi.....

- f. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1128);
- i. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 582);

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan

:

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN JAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN JAKARTA TAHUN 2026.
- KESATU

:

Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA

:

PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum

a. Membantu PPID Utama Kementerian Kesehatan dalam melaksanakan pelayanan informasi public;

b. Mengumumkan, menyediakan, dan memutakhirkan secara berkala data serta informasi publik terkait program pelatihan, kurikulum, dan sarana prasarana di lingkungan BBPK Jakarta;

c. Menyusun Daftar Informasi Publik (DIP) dan melakukan Uji Konsekuensi terhadap Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) di tingkat BBPK Jakarta, termasuk mengklasifikasikan instrumen evaluasi diklat (soal ujian/pre-test/post-test) serta melindungi rahasia data pribadi **peserta** sesuai regulasi yang berlaku;

d. Melayani permohonan.....

- d. Melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana;
- e. Memberikan laporan berkala pelayanan informasi publik kepada PPID Utama Kementerian Kesehatan.

- KETIGA : Uraian tugas Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dengan diterbitkannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Jakarta Nomor HK.02.03/XLVIII/479/2025 tentang Tim Pelaksana Unit Teknis Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Jakarta dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui DIPA Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta Tahun Anggaran 2026
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 05 Agustus 2026

KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN  
JAKARTA,



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR  
PELATIHAN KESEHATAN (BBPK) JAKARTA  
Nomor : HK.02.03/A.XV/763/2026  
Tanggal : 05 Agustus 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA UNIT TEKNIS  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN (BBPK)  
JAKARTA TAHUN 2026**

| No | Nama dalam Jabatan Tim                                  | Nama                                | Jabatan                                  | Uraian Tugas                                                                                        |
|----|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Atasan PPID Pelaksana Unit Teknis                       | Sjamsul Arifin                      | Kepala BBPK Jakarta                      | Memberikan arahan strategis, menetapkan kebijakan umum dan menyetujui laporan PPID                  |
| 2  | PPID Pelaksana unit teknis                              | Euis Sunarsih, SKM, MKM             | Ketua Tim Kerja Umum & Rumah Tangga      | Mengelola proses pelayanan informasi publik, menetapkan DIP dan klasifikasi informasi               |
| 3  | Sekretariat PPID Pelaksana Unit Teknis                  | Ida Ayu Nyoman Sri Yogantini, S.Sos | Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda    | Menyusun laporan berkala, mendukung administrasi dan koordinasi kegiatan PPID                       |
|    |                                                         | Rolly Novita Sari                   | Pustakawan Terampil                      |                                                                                                     |
| 4  | PPID Pelaksana Unit Teknis Bidang Layanan Informasi     | Rivanda Putra Wirawan, S.Ds         | Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama | Menerima dan menindaklanjuti permintaan informasi, mengelola kanal layanan publik                   |
|    |                                                         | Aprilia Indraswari, A.Md, Ds        | Pranata Hubungan Masyarakat Terampil     |                                                                                                     |
| 5  | PPID Pelaksana Unit Teknis Bidang Dokumentasi dan Arsip | Abdul Shomad, SE                    | Arsiparis Ahli Pertama                   | Mengarsipkan informasi publik, memperbarui dan mengelola Daftar Informasi Publik                    |
|    |                                                         | Pebrina Sihalohe, A.Md.A.B          | Arsiparis Terampil                       |                                                                                                     |
|    |                                                         | Handayani Puspita, A.Md.A.B         | Arsiparis Terampil                       |                                                                                                     |
| 6  | PPID Pelaksana Unit Teknis Bidang Pengklasifikasian     | Ida Ayu Nyoman Sri Yogantini, S.Sos | Pranata Humas Ahli Muda                  | Melakukan klasifikasi, uji konsekuensi, dan rekomendasi atas permintaan informasi yang dikecualikan |
|    |                                                         | Maulana Arif Hidayat, SIP.          | Pustakawan Ahli Pertama                  |                                                                                                     |

|   |                                                                   |                                           |                                                |                                                                                       |
|---|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | PPID Pelaksana<br>Unit Teknis Bidang<br>Teknologi Informasi       | Akbar Hendi<br>Pratiasa, S.Kom            | Pranata<br>komputer Ahli<br>Pertama            | Menyediakan dan<br>menjaga sistem<br>teknologi informasi<br>layanan publik            |
|   |                                                                   | Kevin Saputro,<br>S.Kom                   | Pranata<br>komputer Ahli<br>Pertama            |                                                                                       |
| 8 | PPID Pelaksana<br>Unit Teknis Bidang<br>Pengaduan dan<br>Sengketa | Ida Ayu Nyoman<br>Sri Yogantini,<br>S.Sos | Pranata<br>Hubungan<br>Masyarakat<br>Ahli Muda | Menangani pengaduan,<br>mengoordinasikan<br>penyelesaian sengketa<br>informasi publik |

KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN  
JAKARTA,

